



PUTUSAN

NOMOR : 339/PID/2015/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Nursiah Alias Sia Binti Soba ;
Tempat lahir	:	Tanuntung ;
Umur / Tanggal lahir	:	53 tahun/1962 ;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Kota berdasarkan Surat

Perintah/Penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan 14 Juli 2015
3. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Oktober 2015 Nomor : 339/PID/2015/PT.MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Wakil Panitera atas nama Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Oktober 2015 Nomor : 339/PID/2015/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bulukumba Reg. Perk. No : PDM-04/R.4.22.6.2/Epp.2/06/2015 tertanggal 30 Juni 2015 sebagai berikut ;

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa NURSI AH Als SIA BINTI SOBA, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Mallombong,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, yang Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awal mulanya pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu pada tahun 2011 saksi korban Hj. ROSMAENI BINTI TAHING menitipkan gelang emas miliknya seberat 40 gram kepada Terdakwa NURSIAH Als SIA BINTI SOBA dengan maksud untuk menambah berat/gramnya menjadi 50 gram karena pada saat itu gelang emas milik saksi korban tidak pas pada saat dipakai dengan ketentuan biaya penambahan 10 gram tersebut diambilkan dari uang saksi korban Hj. ROSMAENI BINTI TAHING yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa NURSIAH Als SIA BINTI secara bertahap yaitu pada tahun 2011 dengan rincian pertama Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kedua Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Ketiga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan keempat sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbisnis barang pakaian dan akan dikembalikan oleh Terdakwa NURSI AH Als SIA BINTI kepada saksi korban Hj. ROSMAENI BINTI TAHING pada saat setelah Terdakwa NURSI AH Als SIA BINTI SOBA kembali dari Malaysia, namun sampai sekarang Terdakwa NURSI AH Als SIA BINTI SOBA tidak mengembalikan gelang emas milik saksi korban Hj. ROSMAENI BINTI TAHING dikarenakan gelang emas tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa NURSI AH Als SIA BINTI tanpa izin dari saksi korban.

- Akibat perbuatan Terdakwa NURSI AH Als SIA BINTI SOBA saksi korban NURSI AH Als SIA BINTI SOBA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa NURSI AH Als SIA BINTI SOBA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa NURSI AH Als SIA BINTI SOBA, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2011, atau setidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Mallombong, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, yang Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu pada tahun 2011 saksi korban Hj. ROSMAENI BINTI TAHING menitipkan gelang emas miliknya seberat 40 gram kepada Terdakwa NURSIAH Als SIA BINTI SOBA dengan maksud untuk menambah berat/gramnya menjadi 50 gram karena pada saat itu gelang emas milik saksi korban tidak pas pada saat dipakai dengan ketentuan biaya penambahan 10 gram tersebut diambilkan dari uang saksi korban Hj. ROSMAENI BINTI TAHING yang sebelumnya telah dipinjam oleh Terdakwa NURSIAH Als SIA BINTI secara bertahap pada tahun 2011 dengan rincian pertama Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kedua Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Ketiga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan keempat sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) untuk berbisnis barang pakaian dan akan dikembalikan oleh Terdakwa NURSIAH Als SIA BINTI kepada saksi korban Hj. ROSMAENI BINTI TAHING pada saat setelah Terdakwa NURSIAH Als SIA BINTI SOBA kembali dari Malaysia, namun sampai sekarang Terdakwa NURSIAH Als SIA BINTI SOBA tidak mengembalikan gelang emas milik saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. ROSMAENI BINTI TAHING dikarenakan gelang emas tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa NURSIAH Als SIA BINTI tanpa izin dari saksi korban.

- Akibat perbuatan Terdakwa NURSIAH Als SIA BINTI SOBA saksi korban NURSIAH Als SIA BINTI SOBA mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa NURSIAH Als SIA BINTI SOBA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 27 Agustus 2015, Nomor. Reg. Perkara : PDM-04/R.4.22.6.2/Euh.2/06/2015, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa NURSIAH ALS. SIA BINTI SOBA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURSIAH ALS. SIA BINTI SOBA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan dalam tahanan **RUTAN**.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusannya tertanggal 17 September 2015 No. 90/Pid/2015/PN.BLK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **Nursiah Alias Sia Binti Soba** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nursiah Alias Sia Binti Soba dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding No. 90/Pid.B/ 2015/PN.BLK, yang dibuat oleh **Y.P.PANOTO,SH.MH.**, selaku Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 September 2015, No.90/Pid.B/2015/PN.BLK, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2015 oleh **HAERUDDIN MADJID,SH.MH.**, Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 5 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 06 Oktober 2015 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2015 ;



Membaca kontra memori banding tanggal 26 Oktober 2015 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 30 September 2015 dan tanggal 6 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan banding pertama :

Bahwa Judex Facti lalai dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum karena Judex Facti tidak meneliti apakah perkara ini termasuk perkara pidana atau perkara perdata ;

Alasan banding kedua :

Bahwa judex facti lalai dalam mermberikan pertimbangan hukum tentang bukti petunjuk (pasal 184 KUHP) dan keterangan Terdakwa karena dalam kasus ini ada bukti petunjuk berupa tentang adanya permulaan perjanjian pinjam-meminjam dan berjalan lancar dan lalu diteruskan tentang adanya



penambahan berat gelang emas dari 40 gram menjadi 50 gram tetapi belum sempat dipenuhi terjadi peminangan anak laki-laki Terdakwa kepada anak perempuan saksi korban dan gelang emas tersebut dijadikan mahar dan perjanjian ini didukung dengan keterangan saksi bernama Kamaruddin sehingga jelas saksi Kamaruddin tidak berdiri sendiri tetapi diperkuat adanya bukti petunjuk bahwa gelang emas tersebut dijadikan mahar dalam perkawinan anak laki-laki Terdakwa dengan anak perempuan saksi korban dan terjadi kesepakatan bahwa gelang emas milik saksi korban dijadikan mahar ;

Alasan banding ketiga :

Bahwa dalam perkara ini, cara hidup antara saksi korban dengan Terdakwa telah terjalin kekeluargaan sebagai besan sehingga terdapat petunjuk bahwa kesaksian Kamaruddin tersebut dapat dijadikan acuan tentang terjadinya saksi korban menyuruh Terdakwa untuk menjual gelang emasnya untuk memenuhi kekurangan uang belanja yang akan dibawa oleh pihak laki-laki (anak Terdakwa) kepada pihak perempuan (anak saksi korban) sehingga menurut Pasal 185 ayat (6d) kesaksian Kamaruddin tidak berdiri sendiri tetapi ditopang bukti petunjuk adanya kehidupan dalam menjalin kehidupan sebagai besan dan merupakan satu keluarga yang saling percaya walaupun pada akhirnya terjadi perceraian lalu saksi korban melapor untuk melampiaskan kekesalannya atas perceraian anaknya dan lalu disimpulkan bahwa keterangan saksi Kamaruddin merupakan alat bukti yang sah sehingga Terdakwa dapat dibebaskan dari segala dakwaan atau tuntutan



hukum atau menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya/sanggahan atas memori banding Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah menjual gelang emas seberat 40 gram merupakan perbuatan yang disadari untuk dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa menyadari pula bahwa gelang emas tersebut adalah merupakan milik dari saksi Hj.Rosmaeni sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan sepihak yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya persetujuan atau tanpa adanya izin dari pemiliknya ;
2. Tentang bukti petunjuk (Pasal 184 KUHAP). Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mana dalam pertimbangannya bahwa alibi dari Terdakwa yang dikaitkan adanya keterangan saksi Kamaruddin tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan tidak ada persesuaian dengan keterangan-keterangan saksi lainnya khususnya saksi Hj. Rosmaeni, serta tidak pula didukung oleh alat-alat bukti lain. Selain itu keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu saksi Muhammad Idam dan saksi Abdul Razak pada saat pemeriksaan didepan Pengadilan hanya memberikan keterangan bahwa mereka hanya mengetahui adanya hubungan perkawinan antara anak Terdakwa dan anak saksi korban



namun para saksi tidak mengetahui tentang adanya barang milik saksi Hj.Rosmaeni yaitu berupa gelang emas yang telah dititipkan kepada Terdakwa untuk dinaikkan bertanya dari 40 gram menjadi 50 gram dan juga tidak pernah mendengar dari saksi Hj.Rosmaeni untuk memberikan izin kepada Terdakwa menjual gelang emas tersebut ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (6b), Jaksa Penuntut Umum berpendapat adanya hubungan pernikahan antara anak saksi korban dan anak Terdakwa serta keterangan dari saksi Kamaruddin tidak dapat dijadikan acuan untuk menjual gelang emas milik saksi korban tersebut karena pada dasarnya saksi korban membantah pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual gelang miliknya, saksi hanya menitipkan gelang emas miliknya tersebut untuk dinaikkan beratnya dari 40 gram menjadi 50 gram ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan ulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam tuntutananya, dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba tanggal 17 September 2015 No. 90/Pid.B/2015/PN.BLK, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya adalah telah tepat dan benar demikian juga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.90/Pid.B/2015/PN.BLK tanggal 17 September 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 September 2015 No. 90/Pid.B/2015/PN.BLK, yang dimintakan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **04 Nopember 2015** oleh kami **AGUSTINUS SILALAH, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **H.PRIM FAHRUR RAZI,SH.MH.**, dan **DR.H.SUHARJONO,SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs.H.M.CHANDRA P. SJAHRIR,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

ttd

DR.H.SUHARJONO,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs.H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ntu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)